



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 891/Pdt.G/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Awal Lestari, S.H, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Kelurahan Urang Agung RT 18 RW 07 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 Februari 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 790/kuasa/2/2024/PA.Sda. Tanggal 23 Februari 2024, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 23 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 891/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 23 Februari 2024 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 19 Mei 2010, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.891/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonoayu Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX;

2. Bahwa setelah melangsungkan Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan hidup bersama di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - ANAK I, perempuan, NIK. XXXXXX, lahir di Sidoarjo, 17-02-2011;
 - ANAK II, perempuan, NIK. XXXXXX, lahir di Sidoarjo, 12-06-2018;
4. Bahwa sejak awal tahun 2023 perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan saling minta benarnya sendiri;
 - Bahwa Tergugat memberi nafkah tidak cukup dan tidak mau tau kekurangan kebutuhan keluarga serta keras kasar dan menyakitkan hati;
 - Bahwa Tergugat tidak mau diajak hidup mandiri;
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat tinggal bersama ke rumah orangtuanya di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO.
5. Bahwa sejak bulan Juli 2023 perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah ranjang kurang lebih 6 bulan dan pisah rumah kurang lebih 1 bulan;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo, untuk berkenan memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.891/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Awal Lestari, S.H, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Kelurahan Urang Agung RT 18 RW 07 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 Februari 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap ke persidangan dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Awal Lestari, S.H, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Kelurahan Urang Agung RT 18 RW 07 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.891/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Junto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.891/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 891/Pdt.G/2024/PA.Sda dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Abd. Rauf sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hasniati D., M.H. dan Drs. H. Ilmi masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Abdusyukur, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hasniati D., M.H.

Drs. Abd. Rauf

Drs. H. Ilmi

Panitera Pengganti,

Abdusyukur, S.Sos., S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.891/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan	Rp	35.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	205.000,00

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.891/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)